



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 28.d /HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LAMBANDIA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 301 /PP 02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LAMBANDIA KABUPATEN KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Kepala Sub.Bagian Hukum,



ROSITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR
TENTANG

:28.d /HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2020
: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LAMBANDIA KABUPATEN
KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN LAMBANDIA KABUPATEN KOLAKA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA ATOLANU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUSLIANA MUSTAFA	PEREMPUAN	DESA ATOLANU
2	NENSHI B	PEREMPUAN	DESA ATOLANU
3	SUDIRMAN	LAKI LAKI	DESA ATOLANU

B. DESA BOU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KASRIANI	PEREMPUAN	DESA BOU
2	RUSNI	LAKI-LAKI	DESA BOU
3	MULYANA	PEREMPUAN	DESA BOU

C. DESA INOTU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KARLINA MANGALI, S.Pd	PEREMPUAN	DESA INOTU
2	KASMAN	LAKI-LAKI	DESA INOTU
3	YULFA DG.SIKATI	PEREMPUAN	DESA INOTU

D. DESA LALOLERA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SRI YULIANTI	PEREMPUAN	DESA LALOLERA
2	SYAMSUL ALAM	LAKI-LAKI	DESA LALOLERA
3	EKA SAFITRI	PEREMPUAN	DESA LALOLERA

E. DESA LAMBANDIA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AMBO SAU	LAKI-LAKI	DESA LAMBANDIA
2	NURAI SYAH	PEREMPUAN	DESA LAMBANDIA
3	INDRA LUTHFI	LAKI-LAKI	DESA LAMBANDIA

F. DESA LERE JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SALSABILA AL ZAHRA	PEREMPUAN	DESA LERE JAYA
2	NUR CAHAYA	PEREMPUAN	DESA LERE JAYA
3	SAIFUDDING	LAKI LAKI	DESA LERE JAYA

G. DESA LOWA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NASRAWATI	PEREMPUAN	DESA LOWA
2	SITTI NURBAYA	PEREMPUAN	DESA LOWA
3	MARLINA	PEREMPUAN	DESA LOWA

H. DESA MOKUPA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AMBO AKO	PEREMPUAN	DESA MOKUPA
2	AMINAH	LAKI-LAKI	DESA MOKUPA
3	LA ODE MARWAN FAKIRI	LAKI-LAKI	DESA MOKUPA

I. DESA MONDOKE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HADRIANI	PEREMPUAN	DESA MONDOKE
2	RUDI KELANA	LAKI-LAKI	DESA MONDOKE
3	SURIADI	LAKI-LAKI	DESA MONDOKE

J. DESA PENANGGOOSI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	A AGUS PRIYONO	LAKI-LAKI	DESA PENANGGOOSI
2	ULFA WILDA	PEREMOUAN	DESA PENANGGOOSI
3	SURIANI	PEREMOUAN	DESA PENANGGOOSI

K. KELURAHAN PENANGGO JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MIRDAWATI, Spd	PEREMPUAN	KELURAHAN PENANGGO JAYA
2	NURBAYA AHMAD	PEREMPUAN	KELURAHAN PENANGGO JAYA
3	DARWIS	LAKI-LAKI	KELURAHAN PENANGGO JAYA

L. DESA PENANGGOTU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD AKBAR	LAKI-LAKI	DESA MOKUPA
2	SATRINA YUNINSI	PEREMPUAN	DESA MOKUPA
3	TITI PUSPITA SARI	PEREMPUAN	DESA MOKUPA

M. DESA POMBUREA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ATISAH	PEREMPUAN	DESA POMBUREA
2	SUTEKNO	LAKI-LAKI	DESA POMBUREA
3	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	DESA POMBUREA

N. DESA ONEMANU

1	NIRNA TRIANA	PEREMOUAN	DESA ONEMANU
2	SRI MASANTI	PEREMOUAN	DESA ONEMANU
3	YASRI NUR BAKHTIAR	LAKI-LAKI	DESA ONEMANU

N. DESA WONUAMBUTEO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ASWATI S	PEREMOUAN	DESA WONUAMBUTEO
2	MUHAMMAD SAHID	LAKI-LAKI	DESA WONUAMBUTEO
3	WAWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	DESA WONUAMBUTEO

TIRAWUTA, 22 MARET 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub.Bagian Hukum,



ROSITA